



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 3/Pdt.G/2018/PA.Ed

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

xxxxx Bin xxxxx, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SMA, Bertempat Tinggal di Jalan XXXXX, RT. XXXXX RW. XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Ende, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

melawan

XXXXX Binti XXXXX, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SD, Bertempat tinggal Jalan XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXX selanjutnya disebut sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi dimuka sidang ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18 Januari 2018 telah mengajukan permohonannya yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende, dengan Nomor 3/Pdt.G/2018/PA.Ed, tanggal 18 Januari 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan syariat islam pada hari sabtu tanggal 28 Juli 2001 bertepatan dengan tanggal 09 Rabiul Akhir 1422 H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berdasarkan bujku kutipan akta nikah No. XXXXX yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXXX Kabupaten Sumba Timur;
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan tinggal di Sumba Timur selama kurang lebih 1 (satu) bulan kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah orang tua Pemohon di Jalan XXXXXX Ende;
 3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut telah dikaruniai seorang anak laki – laki yang bernama XXXXX yang lahir pada tanggal 16 Mei 2002, kini anak tersebut tinggal dibawah asuhan Pemohon;
 4. Bahwa sebelum Termohon melahirkan ananda Ade Indrawan, Pemohon merantau ke Jakarta dan ± 2 tahun Pemohon meminta Termohon untuk ke Jakarta, sesampainya Termohon di Jakarta mulailah terjadi pertengkaran atau keributan dan akhirnya Termohon kembali ke Ende di rumah orang tua Pemohon;
 5. Bahwa pada tahun 2009 Pemohon kembali ke Ende dan hidup bersama dengan Termohon sekitar 2 minggu kemudian kembali terjadi keributan antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Pemohon tahu kalau Termohon selingkuh dengan laki – laki yang bernama XXXXXX;
 6. Bahwa puncak pertengkaran dan keributan besar yang terjadi pada bulan Februari 2009 yang sebabnya sama yaitu Termohon selingkuh dengan laki – laki yang bernama XXXX dan akhirnya Pemohon kembali lagi ke Jakarta serta Termohon sendiri keluar dari rumah orang tua Pemohon dan tinggal di rumah orang tuanya di Jalan XXXXXX, Kelurahan XXXXXX;
 7. Bahwa sekitar tahun 2010, Termohon menjadi TKW di Arab Saudi selama 2 tahun tanpa seizin Pemohon dan sejak saat itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berkomunikasi lagi antara satu dengan yang lainnya sampai sekarang;
 8. Bahwa sekitar tahun 2015 Pemohon kembali ke Ende, Pemohon berupaya damai dan bermusyawarah untuk menyelesaikan masalah tersebut, namun Pemohon tidak mendapatkan respon yang baik dari Termohon sehingga usaha yang diinginkan Pemohon sia – sia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan sebab tersebut diatas maka Pemohon merasa tumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi karena pertengkaran dan keributan yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk kembali bersama Termohon, maka Pemohon berkesimpulan untuk mengakhiri ikatan perkawinan dan memilih jalan bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ende Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXX Bin XXXXX) untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon (XXXXX binti XXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsidiar :

Dan atau jika Majelis Hukum berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil – adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ende Nomor 3/Pdt.G/2018/PA.Ed., tanggal 23 Januari 2018 untuk sidang tanggal 30 Januari 2018 dan tanggal 30 Januari 2018 untuk sidang tanggal 06 Februari 2018 ternyata ketidak hadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dengan Nomor : 5308040107750013 yang dikeluarkan oleh Provinsi Nusa Tenggara Timur Kabupaten Ende tertanggal 19 Oktober 2012 fotokopi telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazeglen serta bermeterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P1) dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 30/04/VII/2001 tanggal 06 Agustus 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandawai Kabupaten Sumba Timur, fotokopi telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazeglen serta bermeterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P2) dan diparaf;

B. Saksi:

1. **XXXXXX Binti XXXXX**, Umur 58 tahun, Agama Islam, Pekerjaan bertenun, bertempat tinggal di RT. XXXX RW. XXXXX, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Ende, di bawah sumpahnya secara terpisah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, ia bernama XXXXX Bin XXXXX;
 - Bahwa Pemohon adalah keponakan saksi;
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon dahulu Termohon adalah warga saksi ia bernama XXXXX Binti XXXXX;
 - Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Termohon;
 - Bahwa setahu saksi hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon menikah di Waingapu, saksi lupa tanggal dan bulan serta tahunnya;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus perjaka;
- Bahwa sewaktu menikah Termohon berstatus perawan;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah pemohon dan Termohon tinggal di Waingapu selama kurang lebih satu minggu kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah orang tua Pemohon di Ende ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon baik, rukun dan harmonis;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sejak tahun 2009 Termohon keluar dari rumah orang tua Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sewaktu pergi Termohon minta izin dengan Pemohon atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon dan Termohon pernah bertengkar atau tidak;
- Bahwa setahu saksi Termohon pernah pergi ke Arab Saudi selama kurang lebih 2 (dua) tahun akan tetapi saksi tidak tahu apakah saat Termohon pergi ke Arab Saudi minta izin kepada Pemohon atau tidak;
- Bahwa setahu saksi sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah kurang lebih 8 (delapan) tahun;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah selama Pemohon dan Termohon berpisah masih ada komunikasi atau tidak;
- Bahwa saksi tahu maksud Pemohon datang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan cerai kepada istrinya (Termohon);
- Bahwa saksi dan ibu kandung Pemohon pernah ke rumah Termohon atas permintaan Pemohon dengan maksud untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon akan tetapi Termohon tidak mau malah menyuruh Pemohon menikah lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi keluarga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi Termohon tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Pemohon ;
- Bahwa tidak ada lagi keterangan yang ingin disampaikan, sudah cukup;

2. **XXXXX Binti XXXXX**, Umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Bertenun, bertempat tinggal di Jalan XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Ende dibawah sumpahnya secara terpisah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, ia bernama XXXXX Bin XXXXx;
- Bahwa Pemohon adalah sepupu satu kali saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dahulu Termohon adalah warga saksi ia bernama XXXXX Binti XXXXX;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Termohon;
- Bahwa setahu saksi hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon di Waingapu, pada tahun 2001 saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus perjaka;
- Bahwa sewaktu menikah Termohon berstatus perawan;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah pemohon dan Termohon tinggal di Waingapu selama kurang lebih satu minggu kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah orang tua Pemohon di Ende ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon baik, rukun dan harmonis;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sejak tahun 2009 Termohon keluar dari rumah orang tua Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah sewaktu pergi Termohon minta izin dengan Pemohon atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon dan Termohon pernah bertengkar atau tidak;
- Bahwa setahu saksi Termohon pernah pergi ke Arab Saudi selama kurang lebih 2 (dua) tahun akan tetapi saksi tidak tahu apakah saat Termohon pergi ke Arab Saudi minta izin kepada Pemohon atau tidak;
- Bahwa setahu saksi sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah kurang lebih 8 (delapan) tahun;
- Bahwa saksi pernah dengar isu kalau Termohon selingkuh dengan laki-laki yang bernama XXXXX akan tetapi saksi tidak tahu sejauhmana kedekatan Termohon dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah selama Pemohon dan Termohon berpisah masih ada komunikasi atau tidak;
- Bahwa setahu saksi tante saksi yang bernama XXXXX dan ibu kandung Pemohon pernah ke rumah Termohon atas permintaan Pemohon dengan maksud untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon akan tetapi Termohon tidak mau malah menyuruh Pemohon menikah lagi;
- Bahwa saksi keluarga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi Termohon tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Pemohon ;
- Bahwa tidak ada lagi keterangan yang ingin disampaikan, sudah cukup;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan ;

Bahwa pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan menyampaikan kesimpulannya, bahwa Pemohon tetap pada keinginannya untuk mentalak Termohon ;



Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 4, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dan Termohon,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 3, 4, 6, 7 dan 8, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 4, 5 5 , 6 , 7 serta 8 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P. 2, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah terjadi pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Sumba Timur, tanggal 06 Agustus 2014 Nomor : 30/04/VII/2001 dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama XXXXX, Umur 16 Tahun ;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal di Waingapu selama kurang lebih satu minggu kemudian pindah ke Ende di rumah orang tua Pemohon akan tetapi sejak tahun 2009 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri, Pemohon tinggal di rumah orang tua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon di Jalan XXXXX sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tuanya di Jalan XXXXX, Kelurahan XXXXX ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah terjadi pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur, tanggal 06 Agustus 2014 Nomor : 30/04/VII/2001 dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama XXXXX, Umur 16 Tahun ;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2009 mulai tidak harmonis yang disebabkan karena Termohon keluar dari rumah orang tua Pemohon sejak tahun 2009 dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri ;
4. Bahwa pada tahun 2016 Pemohon telah berupaya untuk memanggil kembali Termohon dengan mengutus tante Pemohon yang bernama XXXXX Binti XXXXX dan ibu Pemohon untuk menjemput Termohon akan tetapi Termohon tidak mau dan mengatakan "kalau Pemohon mau nikah lagi.....nikah saja;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Alqur'an

a. Surah Ar-Rum ayat 21 :

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya : " Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.

b. surat Al-Baqarah ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم



Artinya : “ Jika Kamu berketetapan hati untuk bercerai maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui ;

2. Kaidah Fikih

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kemafsadatan (kerusakan) lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas patut di duga bahwa permohonan Pemohon telah terbukti;

Menimbang, bahwa Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon secara Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXX Bin XXXXX XXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX Binti XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Ende;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.271.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1439 *Hijriyah*, oleh kami RUSLAN, S.Ag. SH. , M.H. sebagai Ketua Majelis, IRWAHIDAH MS. S.Ag., M.H. dan AMIRULLAH ARSYAD, S.H.I., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1439 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhamad Nur Ratuloli sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

IRWAHIDAH MS. S.Ag., M.H.

RUSLAN, S.Ag. SH. , M.H.

Hakim Anggota,

AMIRULLAH ARSYAD, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,

Muhamad Nur Ratuloli, S.H

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp. 50.000,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	Rp. 180.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
J u m l a h	Rp. 271.000,00

(Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah)



Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan agama Ende

Mustajib, S.HI



Disalin sesuai dengan Aslinya

Panitera Pengadilan Agama Ende

SAMSUDIN, S.Ag